

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak hanya dikenal dengan ragam flora dan faunanya, namun Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang kaya akan hasil bumi baik berupa nikel, batubara, dan juga emas. Emas sendiri merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 *Skala Mohs*. Berat jenis emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.¹

Setiap ahli kehutanan telah mengetahui bahwa menilai lokasi di dalam hutan, kita harus memperhatikan ekosistem hutan atau kawasan hutan secara keseluruhan. Interaksi di antara berbagai faktor lingkungan terutama sifat lahan dalam kaitannya dengan produktivitas lahan hutan perlu pertimbangan terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut.²

Emas banyak digunakan sebagai perhiasan, investasi, cadangan devisa dan lain-lain. Potensi endapan emas terdapat di hampir setiap daerah di Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan. Terkenal sumber daya alam khususnya pertambangan. Pertambangan ini biasanya dipraktikkan di daerah perdesaan. Dalam pertambangan

¹Luthfie Sulistiawan, *Dari Peti Menjadi Pasti: Rekonstruksi Kebijakan Legalisasi Penambangan Emas Skala Kecil* (Penerbit Buku Minhaj Pustaka, Tahun 2024). hal 105

²Basuki Wasis, *Pertambangan, Hilirisasi Industri, Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan*, *Unpublished*, 2024, <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.28867.78884>.

biasanya dari pemilihan Sumber daya yang mudah diakses dan secara bertahap maju ke sumber daya yang lebih sulit.³

Kegiatan penambangan emas telah berlangsung sejak lama dan mengalami perkembangan teknologi yang membuat skala penambangan semakin besar. Aktivitas ini berdampak signifikan terhadap lingkungan, terutama pencemaran air, karena banyak dilakukan di daerah sungai dan menggunakan peralatan tradisional hingga mesin modern seperti tromol, alkon dan dompeng. Masyarakat penambang umumnya bekerja dalam kelompok kecil dengan keterbatasan modal, kemampuan teknis rendah, serta minim pemahaman lingkungan, sehingga rawan menimbulkan konflik sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan, larangan *gharar*, serta tuntutan transparansi, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.⁴

Praktik bagi hasil, atau dalam istilah ekonomi syariah dikenal sebagai *profit sharing*,⁵ merupakan suatu sistem pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau investasi. Umumnya diterapkan dalam berbagai jenis transaksi bisnis dan keuangan, termasuk usaha patungan, serta kemitraan

³H.J. Van Staden, J.F. Van Rensburg, And H.J. Groenewald, "Optimal Use Of Mobile Cooling Units In A Deep-Level Gold Mine," *International Journal Of Mining Science And Technology* 30, No. 4 (July 2020): 547, <https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2020.03.004>.

⁴Arika Arif, Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, hal 5

⁵Luthfi Ardiansyah, "Mengenal *Profit Sharing*: Pengertian dan Cara Pembagiannya," *OCBC NISP*, 17 Juni 2022, <https://www.ocbc.id/article/2022/06/17/profit-sharing-adalah>, diakses 13 Juli 2025.

bisnis. Praktik bagi hasil dianggap sebagai alternatif dari sistem bunga dalam finansial konvensional, yang mana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran mendorong umat Islam untuk memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Quran melarang umat Islam mempergunakan cara batil seperti melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap menyuap, dan cara-cara batil lainnya.⁶ Selain itu, tidak pasti dan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dapat menyebabkan eksploitasi pekerja serta dampak lingkungan yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik bagi hasil dalam pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

Salah satu jenis akad dalam bagi hasil adalah akad mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai penyedia tenaga atau pengelola. Dengan kata lain dalam mudharabah ada unsur kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga melainkan kerja sama

⁶Rakhmah Afyati, “Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi” (Skripsi, Iain Purwokerto, 2020), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/9316/>.

⁷Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama (Lppm Universitas Bung Hatta, 2022), <https://Lppm.Bunghatta.Ac.Id>.

antara harta dengan tenaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhanNya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-Nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang

⁸Al-Qur'an Mushaf 20 *Baris* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), QS. Al-Baqarah/2: 283.

dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu dari Abi Hurairah, ia merafakannya kepada Nabi, beliau bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Sesungguhnya Allah berfirman, “Aku orang ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati rekannya, apabila dia mengkhianatinya, aku keluar dari mereka berdua.” (HR. Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyats as-Sajstani).¹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam laporan usaha, transparansi dalam pembagian keuntungan, serta kesetiaan pada kesepakatan adalah syarat utama agar akad tersebut bernilai ibadah dan memperoleh keberkahan. Namun apabila salah satu pihak berbuat curang, menyembunyikan keuntungan, melanggar kesepakatan, atau merugikan mitranya, maka pertolongan Allah akan hilang dari kerja sama tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa mekanisme bagi hasil hanya dapat berjalan dengan baik apabila dibangun di atas prinsip amanah, kejujuran, dan saling percaya. Bagi hasil merupakan suatu proses pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola atau *mudharib*.¹¹ Prinsip-prinsip

⁹ Qur'an Kemenag, Diakses 9 November 2025, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=1&To=286>.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hal 3383.

¹¹ Ayu Safitri Dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikanmas, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 22 Desember 2023, 127- 34, <https://doi.org/10.29313/Jres.V3i2.2843>.

ekonomi syariah seperti bagi hasil, kerja sama, keadilan, transparansi, dan kejujuran.¹²

Pelaksanaan praktik bagi hasil pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung aktivitas tersebut. Wawancara pertama dilakukan pada Senin, 2 September 2024, bersama Muhammad Norzani, seorang pelaku usaha pertambangan emas skala kecil yang telah menjalankan kegiatan ini selama kurang lebih dua puluh lima tahun. Dia memiliki alat-alat pertambangan seperti mesin sedot atau alkon, selang, pipa, karpet, papan, dan bahan bakar yang digunakan untuk menambang emas di sungai. Dalam satu minggu, tiga orang atau lebih bisa pekerja mengoperasikan alat tersebut di lapangan, sementara dirinya hanya berperan sebagai pemilik modal dan tidak ikut turun langsung ke lokasi. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah bagi 3 atau 3 lot untuk yang mempunyai alat pertambangan, dan satu bagian untuk pekerjanya dan sebelum pembagian hasil dikurangi biaya operasional seperti bahan bakar dan peralatan alat.¹³

Wawancara kedua dilakukan pada Rabu, 11 September 2024, bersama Ugi, salah satu pekerja lapangan tambang emas di wilayah Kecamatan Gendang Timburu. Beliau menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil antara pemilik dan pekerja telah menjadi kebiasaan yang disepakati sejak awal. Meskipun dirinya

¹² Fadillah, “Mempercepat pertumbuhan UMKM melalui model waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syariah.”

¹³ Muhammad Norzani (Pa Aulia), “Masyarakat Yang Mempunyai Lahan Dan Alat Pertambangan, wawancara pribadi Buluh Kuning 2 September 2024.

bersama empat orang lainnya harus menghadapi risiko dan bekerja keras di lokasi tambang, pembagian hasil dianggap wajar karena mereka tidak memiliki modal atau alat sendiri. Namun, dia juga menyampaikan harapan agar pembagian bisa lebih mempertimbangkan beban kerja dan risiko di lapangan.¹⁴

Wawancara ketiga dilaksanakan pada Kamis, 12 September 2024, dengan Hanafi, pekerja tambang Desa Buluh Kuning. Menurutnya, pertambangan emas skala kecil sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Dia memandang sistem bagi hasil yang ada tidak menimbulkan persoalan selama dijalankan berdasarkan kesepakatan dan kejujuran antara pemilik dan pekerja. Namun demikian, dia juga menyarankan perlunya pendampingan dari pihak berwenang atau ulama agar pembagian hasil dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Praktik pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru yang peneliti temukan berupa akad mudarabah yang salah satu bentuk kemitraan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akad mudarabah¹⁶ adalah perjanjian di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Penerapan akad mudarabah dalam pertambangan emas skala kecil perlu memperhatikan beberapa aspek untuk memastikan kesesuaian dengan

¹⁴Ugi “Masyarakat Yang Bekerja Pertambangan wawancara pribadi gendang timburu,” 11 September 2024.

¹⁵Hanafi, “Masyarakat Yang bekerja tambang emas skala kecil wawancara pribadi buluh kuning,” 12 September 2024.

¹⁶Syarqawie, *Fikih Muamalah*. hal 135

prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi banyak ketidaksesuaian dalam menjalankan akad ini seperti mendapatkan kerugian maka yang mengelola akan diminta pertanggungjawaban seperti diberikan beban hutang untuk menutupi kerugian tersebut.

Seharusnya dalam akad mudarabah untuk pertambangan emas skala kecil, kerugian umumnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, penting untuk melakukan evaluasi, komunikasi, dan penyesuaian untuk mengatasi kerugian dan mencegah kerugian di masa depan. Semua langkah harus sesuai dengan prinsip syariah, memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dan penanganan kerugian. Maka dari itu peneliti memberi saran untuk kerja sama dalam pertambangan emas skala kecil menggunakan akad upah dalam praktik bagi hasil pertambangan emas skala kecil adalah cara yang sesuai untuk mengatur pembayaran imbalan atas jasa atau pekerjaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan syariah sangat penting dalam memastikan bahwa akad upah dilakukan dengan benar dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan menyusun kontrak yang jelas dan memastikan pembayaran yang adil, praktik ini dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan latar belakang penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: **Praktik Bagi Hasil Pertambangan Emas Skala Kecil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Kota Baru).**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana praktik pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru, dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nilai-

nilai ekonomi syariah, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru ?
2. Apakah praktik bagi hasil pada pertambangan emas skala kecil sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian akad praktik bagi hasil pada pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada praktik bagi hasil pertambangan emas skala kecil.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi sarana dalam pengaplikasian berbagai macam teori yang telah dipelajari ketika berada di bangku perkuliahan serta memberikan pelatihan dan juga sarana dalam praktik bagi hasil yang baik ataupun benar sebelum masuk di dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dan menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya serta penelitian ini juga dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai praktik bagi hasil pengolahan pertambangan skala kecil menurut hukum Islam yang berlaku.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemilik alat pertambangan dan pengelola, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa informasi yang jelas bagi mereka tentang bagaimana praktik bagi hasil yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber, acuan, pertimbangan, dan referensi terhadap penelitian sejenis serta dapat juga dikembangkan menjadi suatu penelitian yang lebih menarik ke depannya.

E. Definisi Operasional

1. Pertambangan emas skala kecil.

Dalam penelitian ini dipahami sebagai kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional maupun semi modern dengan modal

terbatas, teknologi sederhana, serta wilayah usaha yang relatif kecil dan berada di perdalaman hutan.¹⁷ Pertambangan emas skala kecil dikenal dalam kerangka hukum pertambangan nasional sebagai bagian dari kegiatan pertambangan rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat dengan menggunakan peralatan sederhana dan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR).¹⁸

Dalam praktik pertambangan emas skala kecil sering kali dijalankan melalui pola kerja sama antara pemilik modal dan pekerja tambang. Pemilik modal menyediakan peralatan, biaya operasional, dan kebutuhan teknis lainnya, sementara pekerja tambang menyediakan tenaga dan keahlian dalam proses penambangan. Hasil penambangan dibagi berdasarkan kesepakatan tertentu yang lazim dikenal sebagai sistem bagi hasil.¹⁹ Pola kerja sama ini menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang erat antara para pihak, sehingga memerlukan kejelasan akad dan prinsip keadilan dalam pembagian hasil maupun risiko usaha.

Perspektif hukum ekonomi syariah, pertambangan emas skala kecil dipandang sebagai aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-*

¹⁷Luthfie Sulistiawan, *Dari PETI Menjadi PASTI: Rekonstruksi Kebijakan Legalisasi Penambangan Emas Skala Kecil* (Yogyakarta: Minhaj Pustaka, 2024).

¹⁸Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 4 Tahun 2009.”

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

taradin), kejelasan akad (*al-wuduh*), serta pembagian keuntungan dan kerugian secara adil.²⁰

2. Bagi Hasil

Menurut Cohen dan Bailey, yang menjadi dasar dari sistem bagi hasil adalah kumpulan individu yang saling bergantung dalam melaksanakan tugas dan bersama-sama bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Kerja sama semacam ini menjadi landasan munculnya sistem bagi hasil yang didasarkan pada asas saling tolong-menolong dan tanggung jawab bersama dalam mencapai keuntungan yang halal.²¹ Adapun bentuk bagi hasil yang diteliti oleh peneliti adalah sistem mudarabah yaitu salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam kegiatan pertambangan emas. Dalam sistem ini, pemilik tanah memberikan izin untuk menambang di lahannya, sementara pengelola menyediakan peralatan seperti tromol yang digunakan untuk menggiling dan memisahkan batuan dari biji emas. Keuntungan dari hasil tambang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mengkaji, mencermati, menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan apa yang ada dan apa yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti anggap cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

²¹Hakim, *Agama Dan Perubahan Sosial*, hal 29.

1. Agus Aditya Arisandi Saputra (190102040307), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023. Dengan judul *Analisis Penerapan Akad Kerja sama Pemilik Alat Tromol dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian meliputi para pihak yang terlibat dalam kerja sama pertambangan emas, Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aktivitas pertambangan emas di Desa Durian Bungkok dilakukan oleh beberapa grup penambang dengan menggunakan alat tromol. Perjanjian kerja sama antara pemilik alat tromol dan pemilik lahan dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama ini termasuk dalam akad *syirkah* mudarabah karena satu pihak menyediakan modal berupa lahan, sedangkan pihak lain menyediakan alat dan tenaga. Namun dalam praktik di lapangan ditemukan kekeliruan pada objek akad, khususnya terkait masalah kerugian. Menurut ketentuan syariah, kerugian dalam akad mudarabah seharusnya ditanggung oleh pemilik modal apabila tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Akan tetapi, di lapangan kerugian sepenuhnya dibebankan kepada pemilik alat tromol. Ini akan menyebabkan akad yang dijalankan termasuk dalam *syirkah fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah akad. Penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji praktik kerja sama dalam pertambangan emas dan menganalisisnya berdasarkan

perspektif hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan akad berbasis bagi hasil (*syirkah/mudarabah*).²²

2. Latipah, (180102040399), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021, dengan judul *“Praktik Jual Beli Hasil Pasir Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri dilakukan tanpa adanya standar ukuran yang pasti dan sering kali hanya berdasarkan kebiasaan lokal. Transaksi ini juga tidak menggunakan timbangan atau ukuran baku, sehingga memungkinkan terjadinya tidak jelasan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini berpotensi mengandung unsur *gharar* karena objek transaksi jumlah pasir tidak jelas dan dapat merugikan salah satu pihak. Namun, masyarakat tetap melakukannya karena faktor kebiasaan serta tingkat kepercayaan antara penambang dan pembeli. Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas muamalah dalam kegiatan pertambangan tradisional, serta sama-sama menelaahnya berdasarkan perspektif hukum Islam.²³

²²Saputra, “Analisis Penerapan Akad Kerjasama Pemilik Alat Tromol dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok.”

²³Latipah, “Praktik Jual Beli Hasil Pasir Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan).”

3. Linda (190102050233), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan *Musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah Periode 2020–2022.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ROA bank syariah karena sifatnya yang berbasis bagi hasil dan berbagi risiko. Hal ini menunjukkan bahwa akad musyarakah dinilai sehat secara ekonomi dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan akad bagi hasil, khususnya musyarakah, sebagai bentuk kerja sama dan distribusi risiko.²⁴
4. Nida Amalia Hasanah (180102020288), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022, dengan judul “*Penerapan Akad Murabahah pada Produk Arisan Emas Mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian menerapkan akad murabahah dengan menjual emas kepada peserta arisan dengan margin yang disepakati di awal. Akad dinilai sesuai syariah karena adanya kejelasan objek, harga, dan kesepakatan tanpa paksaan. Namun demikian, produk arisan emas dalam beberapa kondisi juga mengandung potensi risiko tidak tepatan waktu pembayaran antar peserta. Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah

²⁴Linda, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2020–2022.”

sama-sama membahas transaksi terkait emas serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum syariah.²⁵

5. Hayati Hehamuwa, 2020 dengan judul” *Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tambang Emas Gogorea Kabupaten Buru)*”

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik bagi hasil di wilayah tersebut sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan lisan yang diwariskan turun-temurun. Tidak terdapat dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pembagian hasil dilakukan setelah emas dijual, dengan persentase yang telah disepakati di awal. Pola ini dipandang efektif dalam menjaga hubungan sosial, namun dari sisi syariah mengandung beberapa potensi masalah, seperti ketidakpastian hasil karena tidak ada jaminan jumlah emas, risiko tinggi yang ditanggung pekerja, serta tidak jelas peran pihak yang dianggap sebagai pemodal. Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji praktik bagi hasil dalam aktivitas pertambangan emas rakyat. Keduanya menyoroti pola kerja sama informal, sistem pembagian keuntungan, serta menilai praktik tersebut dalam perspektif syariah.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke

²⁵Nida Amalia Hasanah, “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Arisan Emas Mulia Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

²⁶Hehamuwa, “Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tambang Emas Gogorea Kabupaten Buru).”

dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoretis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori akad dalam hukum ekonomi syariah secara umum, teori akad mudarabah yang terkait dengan penelitian ini untuk memudahkan menganalisis praktik bagi hasil tersebut, dan teori pertambangan emas skala kecil (PESK), dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, yang menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian mengenai praktik pertambangan emas skala kecil yang dilakukan pada Kabupaten Kotabaru. Selain itu juga dipaparkan mengenai pendapat masyarakat dan pengelola tambang tersebut terhadap penerapan akad bagi hasil yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian

terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka membantu pihak-pihak terkait dalam penerapan bagi hasil penambang emas skala kecil dan perlindungan hak pekerja dalam industri pertambangan sesuai dengan hukum ekonomi syariah sebagai pintu pertama perlindungan di masyarakat dalam rangka memberdayakan hukum Islam melalui sentuhan memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan akad dalam pertambangan dan tinjauan hukum ekonomi syariah.

